

KEBIJAKAN MUTU (KM.SPMI.UNNAR.01)

PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NAROTAMA



Dokumen ini adalah milik Universitas Narotama Surabaya dan tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Badan Penjaminan Mutu & Pengawasan Internal Universitas Narotama Surabaya

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. M. Ikhsan Setiawan, S.T., M.T	Wakil Rektor I		11 Desember 2023
	Dr. Ir. Rr. Hermien Tridayanti, M.M.	Wakil Rektor II		11 Desember 2023
	Dr. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, S.T., M.T	Wakil Rektor III		11 Desember 2023
Pemeriksaan	Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M.	Rektor		11 Desember 2023
Persetujuan	Dr. Moh. Saleh, S.h., M.H.	Ketua Senat		11 Desember 2023
Pengendalian	Dr. Ir. Rr. Hermien Tridayanti, M.M.	Ka. Badan Penjaminan Mutu		11 Desember 2023
Penetapan	Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, SK., M.Si., M.E.I.	Ketua Yayasan		11 Desember 2023



UNIVERSITAS

Narotama

Badan Hukum Penyelenggara : **YAYASAN PAWIYATAN GITA PATRIA**
Jl. Arief Rachman Hakim No. 51 Surabaya - 60117
Telp. : 031 - 5946404, 5995578 Fax. : 031 - 5931213
Website : www.narotama.ac.id Email : rektor.universitas@narotama.ac.id



Registration Number : 36Q14129

AKREDITASI INSTITUSI B

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 42/NR-R/03/XII/2023

Tentang:
KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS NAROTAMA

Rektor Universitas Narotama:

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Narotama, diperlukan kebijakan mutu Universitas Narotama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Mutu Universitas Narotama;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia;
2. Undang - Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. AD/ART Yayasan Pawiyatan Gita Patria;
6. Statuta Universitas Narotama Surabaya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Rektor tentang Kebijakan Mutu Universitas Narotama.
- Pertama** : Menetapkan Kebijakan Mutu Universitas Narotama sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Narotama.
- Kedua** : Kebijakan mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dilaksanakan oleh seluruh unit kerja melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan berdasarkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan redaksi dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 11 Desember 2023

Rektor,



Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M.
NIDN. 0714127302

Salinan Surat keputusan sesuai dengan aslinya
Disampaikan Kepada :

1. Yth. Ketua Yayasan Pawiyatan Gita Patria;
2. Yth. Pejabat Struktural terkait; dan
3. Arsip.

A. Visi, Misi, dan Tujuan

Universitas Narotama memiliki Moto Pro Patria yakni cinta tanah air dan mengemban misi untuk berkontribusi pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara bermutu serta mampu mencetak lulusan yang kompeten dan cinta tanah air. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Narotama, telah ditetapkan sebagai berikut:

Visi

”Terwujudnya Universitas yang Modern dan Bermutu berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 2025”

Misi

Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman melalui, kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdaya saing global dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan

1. Menjadi Universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Menjadi universitas yang mampu menciptakan proses dan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan bertata kelola baik (*Good University Governance*), serta memiliki daya saing tingkat Nasional dan Internasional.
3. Menjadi Universitas yang mampu menghasilkan karya-karya ilmiah yang bermutu dan menghasilkan penemuan-penemuan inovatif

B. Rasional Kebijakan SPMI

Kebijakan mutu yang dikembangkan di Universitas Narotama meliputi:

- a. Peningkatan komitmen akademik
- b. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan
- c. Peningkatan kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat
- d. Peningkatan manajemen dan organisasi
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- f. Peningkatan sistem pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan

- g. Peningkatan akses ke pendidikan tinggi
- h. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
- i. Peningkatan kualitas kerjasama
- j. Peningkatan keberlanjutan institusi

Kebijakan mutu yang ditetapkan ini diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu sebagaimana yang tertuang dalam Statuta Universitas Narotama, yaitu:

- a. Perbaikan terus menerus, mengandung arti bahwa dalam mewujudkan Visi perguruan tinggi, sivitas akademika senantiasa melakukan perbaikan dalam segala aspek, baik yang menyangkut pengembangan input, proses dan output, maupun sistem dan pemberian pelayanan, yang didalamnya terutama mengandung nilai inovatif, kreatif dan konsisten.
- b. Orientasi ke depan dan global, mengandung arti bahwa perbaikan terus menerus tersebut tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek dan menengah, tetapi juga pada kepentingan jangka panjang dan global, yang didalamnya terutama mengandung nilai idealistik, sistematis, terukur, keberlangsungan (sustainability), dan holistik.
- c. Hasil terbaik, mengandung arti bahwa perbaikan terus menerus yang berorientasi kedepan dan global tersebut perlu didukung oleh karya terbaik yang merupakan tujuan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh sivitas akademika yang didalamnya terutama mengandung nilai integritas, kerja keras, efektif dan efisien, kedisiplinan, ketulusan dan komitmen.
- d. Saling menghargai, mengandung arti bahwa perbaikan terus menerus yang berorientasi kedepan dan global dengan senantiasa memberikan hasil terbaik tersebut perlu disertai dengan sikap dan perilaku yang senantiasa menjadikan pihak lain sebagai mitra kerja yang perlu mendapat perlakuan yang proporsional sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, yang didalamnya terutama mengandung nilai empati, kebersamaan dan kerendahan hati.
- e. Peduli dan ramah lingkungan, mengandung arti bahwa kualitas lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga sivitas akademika senantiasa ikut menjaga dan memelihara lingkungan internal maupun eksternal, dari segi fisik maupun sosial, yang didalamnya terutama mengandung nilai peduli, bersih, tertib, harmoni, ramah dan bersahabat

C. Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian Kebijakan SPMI

- 1. Penetapan melibatkan Senat, Rektor, dan Yayasan

2. Pelaksanaan melibatkan Wakil Rektor I (Bidang Akademik), Wakil Rektor II (Bagian Kepegawaian, Keuangan, dan Administrasi Umum), Dekan, Ka. Prodi, UPM, BPM
3. Evaluasi melibatkan UPM dan BPM
4. Pengendalian melibatkan Wakil Rektor I (Bidang Akademik), Wakil Rektor II (Bagian Kepegawaian, Keuangan, dan Administrasi Umum), BPM
5. Peningkatan melibatkan Wakil Rektor I (Bidang Akademik), Wakil Rektor II (Bagian Kepegawaian, Keuangan, dan Administrasi Umum), BPM

D. Definisi Istilah

Dalam Kebijakan SPMI ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

- a. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
- b. Penjaminan Mutu Universitas Narotama adalah Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Universitas Narotama secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik yang dilakukan oleh Universitas Narotama untuk meningkatkan mutu Universitas Narotama secara berencana dan berkelanjutan
- d. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Universitas Narotama tentang hal tertentu.
- e. Kebijakan SPMI Universitas Narotama adalah pemikiran, sikap, pandangan Universitas Narotama mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di Universitas Narotama.
- f. Manual SPMI Universitas Narotama adalah dokumen tertulis yang berisi prosedur tentang petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada tingkat Program Studi maupun pada tingkat Institusi.
- g. Standar SPMI Universitas Narotama adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk

mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal Universitas Narotama.

- h. Formulir SPMI Universitas Narotama adalah kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Pendidikan Tinggi, dan berfungsi untuk mencatat/merekam informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Pendidikan Tinggi diimplementasikan.
- i. Evaluasi Diri adalah upaya program studi/ perguruan tinggi untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh program studi/ perguruan tinggi sendiri berkenaan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, kendala, bahkan ancaman.
- j. Prosedur Mutu (PM) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. Prosedur merupakan protokol, instruksi, yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat rutin dan berulang. Sehingga dihasilkan capaian mutu yang sama walaupun dilakukan oleh pelaku kegiatan yang berbeda.
- k. Formulir Mutu (FM) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Prosedur Mutu (PM)
- l. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
- m. Evaluasi adalah tindakan memeriksa secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
- n. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Universitas Narotama dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Universitas Narotama untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Universitas Narotama.

- o. Rekomendasi adalah tindakan memberikan saran perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal dan dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
- p. Kaji ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (Continuous Quality Improvement).
- q. Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah formulir yang digunakan untuk mengusulkan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yang dijumpai dan menjamin bahwa tindakan perbaikan ditinjau efektivitas penerapannya, serta untuk memastikan penyebab dari ketidaksesuaian tersebut dapat dideteksi dan dihindari agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang serta tindak lanjut dari perbaikan tersebut.

E. Asas dan Prinsip Kebijakan SPMI

Penerapan SPMI di Universitas Narotama mengacu pada asas:

- a. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri.
- b. SPMI menggunakan Standar Dikti (SN Dikti) dan Standar kualitas lain yang ditetapkan oleh Universitas Narotama.
- c. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat.
- d. SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).
- e. Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan Universitas Narotama, maka dalam melaksanakan SPMI berpedoman pada prinsip:

- a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- b. Mengutamakan kebenaran dan kejujuran;
- c. Keterbukaan dan dialogis;
- d. Tanggungjawab sosial;
- e. Pengembangan kompetensi personel;
- f. Partisipatif dan kolegial;
- g. Keseragaman metode;

- h. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan
- i. Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
- j. Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- k. Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa

F. Tujuan dan Strategi

SPMI Universitas Narotama bertujuan menjamin pemenuhan Standar yang ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu, sehingga mewujudkan visi misi Universitas Narotama.

SPMI yang dijalankan di Universitas Narotama berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dengan demikian SPMI dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan SPME baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi yang diakui secara internasional.

Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Narotama disusun dengan tujuan:

- a. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan tentang SPMI di Universitas Narotama secara ringkas dan jelas
- b. menjadi landasan dan arah dalam menetapkan semua standard, bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI di Universitas Narotama dalam rangka meningkatkan mutu SPMI Universitas Narotama
- c. membuktikan bahwa SPMI Universitas Narotama telah terdokumentasikan.

Strategi yang dilakukan Universitas Narotama dalam menjalankan SPMI adalah:

- a) Pembentukan komitmen diawali dari pimpinan Universitas Narotama dan Badan Penyelenggara (Yayasan), dilanjutkan dengan upaya dari Pimpinan untuk membangun kesadaran mutu dan pentingnya SPMI kepada pimpinan unit kerja, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Narotama.
- b) Untuk menjalankan tugas dan fungsi penjaminan mutu dibentuk Badan Penjaminan Mutu di tingkat institusi dan Unit Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas.

- c) Setelah komitmen terbentuk, selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Strategis. Dokumen ini memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan unit pengelola penjaminan mutu dalam kurun waktu 10 tahun. Rencana Strategis berisi sekurang-kurangnya, (a) evaluasi diri SPMI di Universitas Narotama yang menggambarkan kondisi SPMI saat dokumen disusun berikut analisis dan evaluasi atas kondisi ini dan (b) roadmap pengembangan SPMI berikut mekanisme, rancangan pelaksanaan kegiatan dan indikator keberhasilan.
- d) Mengacu kepada Rencana Strategis, Badan Penjaminan Mutu (BPM) membuat panduan untuk penyusunan dokumen SPMI yang terdiri atas Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI
- e) Kebijakan SPMI merupakan pedoman pokok dalam implementasi SPMI di Universitas Narotama ditetapkan oleh Rektor Universitas Narotama setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat dan persetujuan dari Badan Penyelenggara, selanjutnya dokumen lain ditetapkan oleh Pimpinan Universitas Narotama.
- f) Implementasi SPMI diawali dengan sosialisasi SPMI ke seluruh Pengelola Unit Kerja. Kegiatan sosialisasi dilakukan setiap tahun ke seluruh pengelola unit kerja. Unit kerja dan semua pihak terkait melaksanakan SPMI. Setelah dilaksanakan dilakukan Evaluasi melalui monitoring dan audit yang dilakukan oleh auditor internal dengan kualifikasi tertentu setiap 6 (enam) bulan sekali, selanjutnya dilakukan pengendalian dan jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan standar sudah sesuai, maka akan dilakukan peningkatan atau perbaikan jika masih belum mencapai / menyimpang dari standar

G. Manajemen SPMI

a) Penetapan Standar

Tahap ini merupakan tahapan perancangan, penyusunan, dan perumusan Standar SPMI oleh Tim Standar SPMI hingga ditetapkannya standar.

b) Pelaksanaan Standar

Tahap ini merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam proses akademik yang meliputi aktivitas Tri Dharma Pendidikan maupun aktivitas non akademik.

c) Evaluasi pelaksanaan Standar

Tahap ini dilakukan evaluasi melalui Audit Mutu Internal, yaitu memeriksa pelaksanaan terhadap pemenuhan Standar SPMI Universitas Narotama. Audit dilakukan oleh tim Auditor yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Narotama dan dilaksanakan setiap akhir semester.

Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:

- Pelaksanaan Standar telah mencapai Standar SPMI Universitas Narotama yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan Standar melampaui Standar SPMI Universitas Narotama yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan Standar belum mencapai Standar SPMI Universitas Narotama yang telah ditetapkan;
- Pelaksanaan Standar menyimpang dari Standar SPMI Universitas Narotama yang telah ditetapkan.

d. Pengendalian Standar


Tahap pengendalian merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (findings) yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan Tinjauan Manajemen.

- Rencana Tindak Lanjut (RTL) merupakan instrument untuk melakukan pengendalian agar upaya / tindak lanjut untuk peningkatan, pemenuhan, dan koreksi atas penyimpangan dari standar yang ditetapkan.
- Tinjauan Manajemen merupakan kegiatan untuk mengevaluasi dalam rangka pengendalian suatu proses dan kinerja termasuk dalam implementasi sistem manajemen mutu. Tinjauan Manajemen dapat dilaksanakan dalam bentuk review, rapat pleno, forum manajer maupun rapat koordinasi oleh Manajemen

b. Peningkatan Standar

Tahap peningkatan standar SPMI Universitas Narotama merupakan tahapan ketika dalam pelaksanaan standar telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan standar baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.

H. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI



Tabel Pengorganisasian SPMI Universitas Narotama

Pengelolaan penjaminan mutu di Universitas Narotama dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) pada tingkat institusi dan dibantu oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Fakultas.

a) Tugas Pokok Badan Penjaminan Mutu (BPM):

- Memantau dan memastikan bahwa sistem manajemen mutu telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan guna mencapai visi dan misi Universitas Narotama

b) Fungsi Badan Penjaminan Mutu:

- Merencanakan dan mengendalikan sistem penjaminan mutu secara menyeluruh
- Membangun perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- Memonitor, melakukan audit dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- Membangkitkan kesadaran masyarakat kampus akan mutu Struktur organisasi Badan Penjaminan Mutu (BPM) terdiri dari Kepala Badan Penjaminan Mutu, Kepala Bidang Penjaminan Mutu, Kepala Bidang Pengawasan Internal, serta

staf BPM. Dalam proses evaluasi dibantu oleh Tim Auditor yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Narotama.

I. Jumlah dan Nama Standar Pendidikan yang ada di Universitas Narotama

Standar Pendidikan meliputi:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Penelitian meliputi:

- 9) Standar Masukan Penelitian
- 10) Standar Proses Penelitian
- 11) Standar Luaran Penelitian

Standar Pengabdian Masyarakat meliputi:

- 12) Standar Masukan Pengabdian
- 13) Standar Proses Pengabdian Masyarakat
- 14) Standar Luaran Pengabdian Masyarakat

Adapun standar yang ditetapkan Universitas Narotama adalah sebaga berikut:

- 15) Standar, Visi, Misi, Tujuan
- 16) Standar Kerjasama
- 17) Standar Kemahasiswaan
- 18) Standar Teknologi Informasi

J. Dokumen SPMI

a) Kebijakan SPMI

Dokumen yang berisikan garis besar tentang bagaimana Universitas Narotama memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di Universitas Narotama.

b) Manual SPMI

Dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada tingkat Program Studi maupun pada tingkat Institusi.

c) Standar SPMI

Dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal Universitas Narotama.

d) Formulir SPMI

Dokumen yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Pendidikan Tinggi, dan berfungsi untuk mencatat/merekam informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Pendidikan Tinggi diimplementasikan.

K. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Dokumen lain

Dokumen SPMI terkait dengan Dokumen Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra). Statuta Universitas Narotama adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Narotama yang digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan, termasuk kebijakan SPMI. Statuta Universitas Narotama memuat dua kelompok ketentuan berikut:

- a. Kelompok ketentuan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat di Universitas Narotama;
- b. Kelompok ketentuan tentang Tata Kelola Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai tata kelola penyelenggaraan Universitas Narotama.

Untuk mewujudkan visi Universitas Narotama yang tertuang di dalam Statuta, disusun RIP Universitas Narotama yang memuat rencana jangka panjang kurun waktu 15 (lima belas) tahun. Rencana jangka panjang (RIP) ini dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan rencana jangka menengah untuk rentang waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam Renstra tercantum sasaran mutu Universitas Narotama, yang menjadi standar mutu yang harus dicapai melalui implementasi SPMI

L. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan
5. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi.
6. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi.
8. Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
10. Statuta Universitas Narotama tahun 2023
11. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Narotama
12. Rencana Induk Penelitian Universitas Narotama